



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Gg. Dolok II RT.002 RW. 002 No. 04 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 19 Februari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 398/76/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah di Jl.Kelapa sawit Gg.Dolog II No.04, RT.002 RW.002, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru selama lebih kurang enam tahun, dan berpindah-pindah sebanyak satu kali ke jalan Cipta Karya, Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal di alamat masing-masing seperti alamat Pemohon dan Termohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. M. Chairul Azam, laki-laki, 8tahun, lahir tanggal 8 Maret 2011
  - b. b. Fathiah Nurul Jannah, perempuan, 2 tahun, lahir tanggal 23 Desember 2016
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Adanya faktor ekonomi yang menyebabkan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon bersama Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 tahun, Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Idham Hasibuan A.md bin Ahmad Rusdi Hsb (Alm)) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (Yulia Fitri A.md binti H.Ibrahim Umar (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2019 dengan laporan mediator tanggal 14 Maret 2019 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil sebagian dan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali keputulan Termohon tidak benar tanpa seizin Pemohon yang benarnya adalah atas izin Pemohon dan bahkan Pemohon yang mengantar Termohon karena untuk merawat anak yang sering sakitan;

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pemohon Rekonvensi menuntut Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah dua orang anak minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak dewasa atau berumur usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa tuntutan tersebut antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah dapat kesepakatan pada saat sidang mediasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru c.q majelis hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah dua orang anak minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak dewasa atau berumur usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dari gugatan Pemohon Rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya membenarkan kesepakatan tersebut dan bersedia membayar semua tuntutan Pemohon Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/76/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Bukitraya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Hj. Rasydah Lubis binti Abu Hasan dan Hj Mazlin binti Hasnan Jakfar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Rasydah Lubis binti Abu Hasan

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Bukitraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- 
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi dan keluarga Termohon juga ikut campur dengan masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah Ekonomi rumah tangga yang tidak cukup, dan ikut campur keluarga Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Hj Mazlin binti Hasnan Jakfar.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Bukitraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi dan keluarga Termohon juga ikut campur dengan masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah Ekonomi rumah tangga yang tidak cukup, dan ikut campur keluarga Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan Pemohon Rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 31 Juli 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Dalam Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun merasa keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Hj. Rasydah Lubis binti Abu Hasan dan Hj Mazlin binti Hasnan Jakfar ,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Hj. Rasydah Lubis binti Abu Hasan, menerangkan, telah terjadi perselisihan anantara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta usaha untuk berbaik telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, adalah atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Hj Mazlin binti Hasnan Jakfar,yang Telah terjadi perselisihan anantara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta usaha untuk berbaik telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, adalah atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Hj. Rasydah Lubis binti Abu Hasan dan Hj Mazlin binti Hasnan Jakfar, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Hj. Rasydah Lubis binti Abu Hasan, ternyata saksi mengetahui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta usaha damai untuk berbaik telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Hj Mazlin binti Hasnan Jakfar, ternyata saksi tersebut mengetahui telah terjadi perselisihan anatara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta usaha damai untuk berbaik telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan sikap Termohon yang di persidangan yang tidak mencintai Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut tentang nafkah nafkah iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu uta lima ratus ribu rupiah) sampai aak dewasa atau berumur 21(dua puluh satu) tahun sebagaimana kesepakatan dalam sidang mediasi dan dalam jawaban Termohon Rekonvensi menyatakan benar dan bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menetapkan nafkah iddah berdasarkan kesediaan Termohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis menetapkan dua orang anak berdasarkan kesediaan Termohon Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo karena tuntutan tersebut bersifat insidentil dan dapat diajukan perkaranya tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Idham Hasibuan A.md bin Ahmad Rusdi Hsb ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulia Fitri A.md binti H.Ibrahim Umar ) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);;
  - 3.2. Nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 *Hijriyyah*. oleh kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 08 Sya`ban 1440 *Hijriyyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Erdawati, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Erdawati, S.Ag, M.H..

## **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 234.000,-

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pekanbaru, 11 April 2019

Panitera,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yasir Nasution, M.A

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)